



**PUTUSAN**

**No. 334 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **GIM Br. PERANGIN ANGIN** ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur / tanggal lahir : 77 Tahun / 15 Maret 1932 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan H. Anwar RT.04 RW.06 Cibuntu  
Bandung ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Pedagang ;
- II. Nama : **GAWAH PETRUS PERANGIN ANGIN** ;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur / tanggal lahir : 64 Tahun / 12 Juli 1945 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Lembur Sawah RT.04 RW.02  
Desa Saganten, Kecamatan Sindang  
Barang, Cianjur ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- III. Nama : **KUAT PERANGIN ANGIN** ;  
Tempat lahir : Barusjahe ;  
Umur / tanggal lahir : 61 Tahun / 31 Desember 1948 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Barusjahe, Kecamatan Barusjahe,  
Kabupaten Karo ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Bertani ;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama : **PILEM Br. PERANGIN ANGIN** ;  
Tempat lahir : Barusjahe ;  
Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 31 Desember 1951 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Barusjahe, Kecamatan Barusjahe,  
Kabupaten Karo ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Bertani ;

V. Nama : **ALINA Br. PERANGIN ANGIN** ;  
Tempat lahir : Barusjahe ;  
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 25 Mei 1954 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Panglayungan RT.01 RW.12,  
Desa Segaten, Kecamatan Sindang  
Barang, Kabupaten Cianjur ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena  
didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa para Terdakwa 1. GIM Br. PERANGIN ANGIN, 2. GAWAH  
PETRUS PERANGIN ANGIN, 3. KUAT PERANGIN ANGIN, 4. PILEM Br.  
PERANGIN ANGIN dan Terdakwa 5. ALINA Br. PERANGIN ANGIN dengan  
Alm. JENENG PERANGIN-ANGIN serta Alm. MAJEK PERANGIN ANGIN pada  
tanggal 23 Februari 1975 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun  
1975, bertempat di Barusjahe, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo atau  
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang melakukan yang menyuruh melakukan dan  
turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat  
yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau  
yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk  
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak dipalsu. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pernikahan antara seorang janda LENGA Br. BARUS (anak tunggal dari Pak LENGA BARUS) yang memiliki Rumah Rabung Lima yang terletak di Desa Barusjahe, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo (atau dengan kata lain bahwa LENGA Br. BARUS berhak atas warisan dari orang tuanya) dengan seorang duda bernama RUGUN PERANGIN ANGIN dan sudah mempunyai anak satu yaitu yang bernama MUIT PERANGIN ANGIN (orang tua para Terdakwa), kemudian dari hasil perkawinan antara duda RUGUN PERANGIN ANGIN dengan janda LENGA Br. BARUS lahirlah TANGKAI Br. PERANGIN ANGIN (anak tunggal antara duda RUGUN PERANGIN ANGIN dengan janda LENGA Br. BARUS) sehingga MUIT PERANGIN ANGIN adalah abang tiri dari TANGKAI Br. PERANGIN ANGIN, kemudian MUIT PERANGIN ANGIN menikah dengan JERGE Br. BARUS dan mempunyai anak 7 (tujuh) orang yaitu : 1. JENENG PERANGIN ANGIN (Almarhum), 2. GIM PERANGIN ANGIN, 3. MAJEK PERANGIN ANGIN (Almarhum), 4. GAWAH PETRUS PERANGIN ANGIN, 5. KUAT PERANGIN ANGIN, 6. PILEM Br. PERANGIN ANGIN dan 7. ALINA Br. PERANGIN ANGIN dan TANGKAI BR. PERANGIN ANGIN menikah dengan NEGERI TARIGAN dan mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu : 1. TIGAN Br. TARIGAN, 2. SANGGUP Br. TARIGAN, 3. PEN Br. TARIGAN, 4. BUJUR Br. TARIGAN dan 5. SUARA TARIGAN, kemudian TIGAN Br. TARIGAN menikah dengan JAMINTA BARUS dan mempunyai anak di antaranya saksi korban yaitu SURYATI Br. BARUS ;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 1975 para Terdakwa bersama dengan Alm. JENENG PERANGIN ANGIN dan Alm. MAJAK PERANGIN ANGIN menandatangani surat wasiat di mana ibu para Terdakwa yang bernama JERGE Br. BARUS mewasiatkan sebidang tanah perumahan lebih kurang 700 (tujuh ratus) meter berikut rumah rabung lima dinding papan atap seng, rumah tersebut pakai tangga yaitu rumah juluan tanahnya. Berbatasan dengan Pengulu dua ruang Barus, Si Bayak Panjang Barus, Merpak Barus dan sebidang tanah perladangan yang luasnya dua ayan benih serta sebidang sawah tali air yang luasnya lebih kurang satu kaleng benih berbatasan dengan persawahan SUNAT BARUS, NGALIS Br. TARIGAN, NANGKUT GINTING dan LEWAT GINTING ;
- Bahwa pada tahun 1975 Alm. JENENG PERANGIN ANGIN menjumpai saksi PARAGA GINTING yang menjabat sebagai Sekdes mulai tahun 1971

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 1975 dan memintanya untuk menandatangani surat wasiat tersebut kepada Kepala Desa Barusjahe yang bernama Alm. RATTIM BARUS, namun saksi menolaknya sebab Surat Wasiat tersebut tidak disaksikan / tidak ada tanda tangan dari Anak Beru, Senina dan Kalimbubu sesuai dengan Adat Kebiasaan Suku Karo, kemudian pada tahun 1995 Alm. JENENG PERANGIN ANGIN kembali menjumpai saksi dan memintanya untuk menjadi saksi dalam perkara perdata masalah tanah dan rumah yang dikuasai oleh Alm. TANGKAI Br. PERANGIN ANGIN (meninggal dunia) pada saat itu, namun saksi menolaknya sebab tanah dan rumah tersebut sepengetahuan saksi bahwa tanah dan rumah yang dipersengketakan tersebut adalah milik Alm. TANGKAI Br. PERANGIN ANGIN dan telah direhab oleh anak kandung Alm. TANGKAI Br. PERANGIN ANGIN yang bernama SUARA TARIGAN ;

- Bahwa tanggal 22 Februari 1998 para Terdakwa bersama dengan Alm. JENENG PERANGIN ANGIN serta Alm. MAJEK PERANGIN ANGIN mengajukan surat gugatan perdata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 2 Maret 1998 dengan nomor perkara 18/PDT.G/1998/PN.KBJ yang isinya menyatakan bahwa tanah dan rumah yang dikuasai oleh TANGKAI Br. PERANGIN ANGIN adalah milik kakek dan nenek para Terdakwa sesuai dengan surat wasiat tanggal 23 Februari 1975 yang dijadikan salah satu bukti dalam gugatannya (diberi tanda P-IV) sehingga para Terdakwa dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara perdata ;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2009, pada saat Pengadilan Negeri Kabanjahe memberitahukan kepada saksi korban SURYATI BARUS (cucu dari almarhum TANGKAI Br. PERANGIN ANGIN) selaku kuasa yang meneruskan gugatan perdata tersebut bahwa perkara perdata No.18/PDT.G/1998/PN.KBJ telah dimenangkan oleh para Terdakwa sampai Tingkat Kasasi, sehingga saksi korban merasa heran atas putusan tersebut, apakah dasar hukumnya sehingga mereka dikalahkan dalam gugatan perdata tersebut, lalu saksi korban meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para Terdakwa pada saat sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabanjahe dan menemukan adanya Surat Wasiat dari Alm. JERGE Br. BARUS tertanggal 23 Februari 1975 kepada anak-anaknya yang bernama 1. GIM Br. PERANGIN ANGIN, 2. GAWAH PETRUS PERANGIN ANGIN, 3. KUAT PERANGIN ANGIN, 4. PILEM Br. PERANGIN ANGIN dan Terdakwa 5. ALINA Br. PERANGIN ANGIN dengan Alm. JENENG PERANGIN ANGIN

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Alm. MAJEK PERANGIN ANGIN tanpa sepengetahuan saksi korban, atau tidak ada disaksikan oleh Alm. TANGKAI PERANGIN ANGIN sebagai adik dari Alm. MUIT PERANGIN ANGIN (ayah kandung para Terdakwa). karena di dalam Surat Wasiat tidak ada disaksikan oleh Anak Beru, Senina maupun Kalimbubu sebagaimana lazimnya adat kebiasaan di Tanah Karo, apabila seorang orang tua ingin membagi harta warisannya kepada anak-anaknya (wasiat) haruslah disaksikan oleh Anak Beru, Senina maupun Kalimbubu, melihat itu saksi korban meneliti siapakah yang mengetahui surat wasiat tersebut, lalu saksi korban menemukan tanda tangan Kepala Desa Alm. RATTIM BARUS dan stempel yang tertera dalam surat wasiat tersebut dengan mempertimbangkan dengan tanda tangan Alm. RATTIM BARUS pada saat menjabat Kepala Desa, yang dipunyai oleh saksi korban tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam surat wasiat tersebut, karena tanda tangan dan stempel yang ada di dalam surat wasiat tersebut telah dipalsukan oleh para Terdakwa sesuai dengan hasil Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4835 1 DTF 1 XI 1 2009 tanggal 30 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh : 1. Dra. Melta Tarigan, 2. Yendri Nofira, S.Si dan 3. Khairun Nisa, ST, melakukan pemeriksaan secara ahli dengan hasil sebagai berikut :

I. Dokumen Bukti :

A. Dokumen Bukti :

- 1 (satu) lembar Surat Wasiat di atas kertas segel bermeterai Rp.25 tahun 1974 A. JERGE BR. BARUS tanggal 23 Februari 1975, pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan An. RATTIN BARUS Als. RATTIM BARUS dan Cap Stempel Kepala Kampung Barusdjahe yang dipersoalkan ;

B. Dokumen Pembanding :

1. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 27 Desember 1972 ;
2. 1 (satu) lembar Surat Izin untuk mendirikan bangunan perumahan tempat tinggal An. Piara Barus, Penduduk Kp Barusjahe No. : 217/4/ 1973, tanggal 07 Desember 1973 ;
3. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Padi dan Tanah Ladang, tanggal 20 Mei 1975 ;
4. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Emas Murni dan Tanah Ladang, tanggal 17 Juli 1976 ;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Padi Ladang dan Tanah Ladang, tanggal 08 Agustus 1977 ;
6. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Padi Ladang dan Tanah Ladang, tanggal Agustus 1978 ;
7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk No.122/18/78, tanggal 14 Juni 1978 ;
8. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian meminjam Tanah Pertapakan, tanggal 17 Juni 1980 ;
9. 1 (satu) lembar Surat Panitia Pertapakan SD Inpres 80/81/Perumahan Kepala SD dan Perumahan Penjaga Sekolah Tahun 1989/1980 - 1980/1981 Desa Barusjahe tanggal 21 Agustus 1980 ;

## PEMERIKSAAN :

A. Pemeriksaan tanda tangan An. RATTIN BARUS Als. RATTIM BARUS dokumen bukti 1 (satu) buah tanda tangan An. RATTIN BARUS Als. RATTIM BARUS pada dokumen bukti, selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda tangan (QT) sedangkan semua tanda tangan An. RATTIM BARUS pembeding disebut sebagai Known Tanda Tangan (KT). Setelah dilakukan pemeriksaan antara QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur gratis. Adapun perbedaan-perbedaan tersebut sebagai berikut :

### Perbedaan Umum :

1. Perbedaan writing skill tanda tangan ;
2. Perbedaan writing touch tanda tangan ;
3. Perbedaan writing size tanda tangan ;
4. Perbedaan general variasi shading tanda tangan ;

### Perbedaan Khusus :

5. Perbedaan starting stroke unit pertama tanda tangan, pada KT dari atas sedangkan QT merupakan vertikal stroke tersendiri (lihat tanda panah No. 1) ;
6. Perbedaan loop pertama unit pertama tanda tangan, pada KT abrupt sedangkan pada QT tidak ada (lihat tanda panah No. 2) ;
7. Perbedaan up stroke pertama unit pertama tanda tangan, pada KT melengkung sedangkan QT merupakan starting stroke (lihat tanda panah No. 3) ;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perbedaan terakhir unit pertama tanda tangan (lihat tanda panah No. 4) ;
  9. Perbedaan tarikan unit kedua tanda tangan (lihat tanda panah No. 5) ;
  10. Perbedaan tarikan unit ketiga tanda tangan, pada KT ada sedangkan pada QT tidak ada (lihat tanda panah No. 6) ;
  11. Perbedaan tarikan unit keempat tanda tangan (lihat tanda panah No. 7) ;
  12. Perbedaan underbar tanda tangan, pada QT ada sedangkan pada KT tidak ada (lihat tanda panah No. 8) ;
- B. Pemeriksaan Cap Stempel Kepala Kampung Barusdjahe pada dokumen bukti IA : ada 1 (satu) buah Cap Stempel Kepala Kampung Barusdjahe pada dokumen bukti selanjutnya sebagai Questioned Cap Stempel (QCs) dan semua Cap Stempel Kepala Kampung Barusdjahe pembanding disebut sebagai Known Cap Stempel KCs). Setelah dilakukan pemeriksaan antara QCs dengan KCs didapat adanya perbedaan. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Dengan Superimprossing tidak saling berimpit ;
  2. Perbedaan bentuk dan size huruf Cap Stempel (lihat tanda panah No. 1) ;
  3. Perbedaan tanda segi lima Cap Stempel (lihat tanda panah No. 2) ;

## KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa :

- A. Tanda tangan An. RATTIN BARUS Als. RATTIM BARUS bukti (QT) yang terdapat pada : 1 (satu) lembar Surat Wasiat di atas kertas segel bermeterai Rp. 25 tahun 1974 An. JERGE BARUS tanggal 23 Pebruari 1975 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. RATTIM BARUS pembanding (KT) ;
- B. QCs Non Identik dengan KCs atau dengan kata lain Cap Stempel Kepala Kampung Barusdjahe yang terdapat pada : 1 (satu) lembar Surat Wasiat di atas kertas segel bermeterai Rp. 25 tahun 1974 An. JERGE BARUS tanggal 23 Pebruari 1975 dengan Cap Stempel Kepala Kampung Barusdjahe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding adalah merupakan produk Cap Stempel yang berbeda ;

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa para Terdakwa 1. GIM Br. PERANGIN ANGIN, 2. GAWAH PETRUS PERANGIN ANGIN, 3. KUAT PERANGIN ANGIN, 4. PILEM Br. PERANGIN ANGIN dan Terdakwa 5. ALINA Br. PARANGIN ANGIN dengan Alm. JENENG PERANGIN ANGIN serta Alm. MAJEK PERANGIN ANGIN pada hari Kamis tanggal 18 Juni 1998 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1998, bertempat di Pengadilan Negeri Kabanjahe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pernikahan antara seorang janda LENGA Br. BARUS (anak tunggal dari Pak LENGA BARUS) yang memiliki Rumah Rabung Lima yang terletak di Desa Barusjahe, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo (atau dengan kata lain bahwa LENGA Br. BARUS berhak atas warisan dari orang tuanya) dengan seorang duda bernama RUGUN PERANGIN ANGIN dan sudah mempunyai anak satu yaitu yang bernama MUIT PERANGIN ANGIN (orang tua para Terdakwa), kemudian dari hasil perkawinan antara duda RUGUN PERANGIN ANGIN dengan janda LENGA Br. BARUS lahirlah TANGKAI Br. PERANGIN-ANGIN (anak tunggal antara duda RUGUN PERANGIN ANGIN dengan janda LENGA Br. BARUS) sehingga MUIT PERANGIN ANGIN adalah abang tiri dari TANGKAI Br. PERANGIN ANGIN, kemudian MUIT PERANGIN ANGIN menikah dengan JERGE Br. BARUS dan mempunyai anak 7 (tujuh) orang yaitu : 1. JENENG PERANGIN ANGIN (Almarhum), 2. GIM PERANGIN ANGIN, 3. MAJEK PERANGIN ANGIN (Almarhum), 4. GAWAH PETRUS PERANGIN ANGIN, 5. KUAT PERANGIN ANGIN, 6. PILEM Br. PERANGIN ANGIN dan 7. ALINA Br. PERANGIN ANGIN dan TANGKAI BR. PERANGIN ANGIN menikah dengan NEGERI TARIGAN dan mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu : 1. TIGAN Br.

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN, 2. SANGGUP Br. TARIGAN, 3. PEN Br. TARIGAN, 4. BUJUR Br. TARIGAN dan 5. SUARA TARIGAN, kemudian TIGAN Br. T ARIGAN menikah dengan JAMINTA BARUS dan mempunyai anak di antaranya saksi korban yaitu SURYATI Br. BARUS ;

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 1975 para Terdakwa bersama dengan Alm. JENENG PERANGIN ANGIN dan Alm. MAJAK PERANGIN ANGIN menandatangani surat wasiat di mana ibu para Terdakwa yang bernama JERGE Br. BARUS mewasiatkan sebidang tanah perumahan lebih kurang 700 (tujuh ratus) meter berikut rumah rabung lima dinding papan atap seng, rumah tersebut pakai tangga yaitu rumah juluan tanahnya. Berbatasan dengan Pengulu dua ruang Barus, Si Bayak Panjang Barus, Merpak Barus dan sebidang tanah perladangan yang luasnya dua ayan benih serta sebidang sawah tali air yang luasnya lebih kurang satu kaleng benih berbatasan dengan persawahan SUNAT BARUS, NGALIS Br. TARIGAN, NANGKUT GINTING dan LEWAT GINTING ;
- Bahwa pada tahun 1975 Alm. JENENG PERANGIN ANGIN menjumpai saksi PARAGA GINTING yang menjabat sebagai Sekdes mulai tahun 1971 sampai dengan 1975 dan memintanya untuk menandatangani surat wasiat tersebut kepada Kepala Desa Barusjahe yang bernama Alm. RATTIM BARUS, namun saksi menolaknya sebab Surat Wasiat tersebut tidak disaksikan / tidak ada tanda tangan dari Anak Beru, Senina dan Kalimbubu sesuai dengan Adat Kebiasaan Suku Karo, kemudian pada tahun 1995 Alm. JENENG PERANGIN ANGIN kembali menjumpai saksi dan memintanya untuk menjadi saksi dalam perkara perdata masalah tanah dan rumah yang dikuasai oleh Alm. TANGKAI Br. PERANGIN ANGIN (meninggal dunia) pada saat itu, namun saksi menolaknya sebab tanah dan rumah tersebut sepengetahuan saksi bahwa tanah dan rumah yang dipersengketakan tersebut adalah milik Alm. TANGKAI Br. PERANGIN ANGIN dan telah direhab oleh anak kandung Alm. TANGKAI Br. PERANGIN ANGIN yang bernama SUARA TARIGAN ;
- Bahwa tanggal 22 Februari 1998 para Terdakwa bersama dengan Alm. JENENG PERANGIN ANGIN serta Alm. MAJEK PERANGIN ANGIN mengajukan surat gugatan perdata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 2 Maret 1998 dengan nomor perkara 18/PDT.G/1998/PN.KBJ yang isinya menyatakan bahwa tanah dan rumah yang dikuasai oleh TANGKAI Br. PERANGIN ANGIN adalah milik kakek dan nenek para Terdakwa sesuai dengan surat wasiat tanggal 23

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1975 yang dijadikan salah satu bukti dalam gugatannya (diberi tanda P-IV) sehingga para Terdakwa dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara perdata ;

- Bahwa pada tanggal 16 September 2009, pada saat Pengadilan Negeri Kabanjahe memberitahukan kepada saksi korban SURYATI BARUS (cucu dari almarhum TANGKAI Br. PERANGIN ANGIN) selaku kuasa yang meneruskan gugatan perdata tersebut bahwa perkara perdata No.18/PDT.G/1998/PN.KBJ telah dimenangkan oleh para Terdakwa sampai Tingkat Kasasi, sehingga saksi korban merasa heran atas putusan tersebut, apakah dasar hukumnya sehingga mereka dikalahkan dalam gugatan perdata tersebut, lalu saksi korban meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para Terdakwa pada saat sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabanjahe dan menemukan adanya Surat Wasiat dari Alm. JERGE Br. BARUS tertanggal 23 Februari 1975 kepada anak-anaknya yang bernama 1. GIM Br. PERANGIN ANGIN, 2. GAWAH PETRUS PERANGIN ANGIN, 3. KUAT PERANGIN ANGIN, 4. PILEM Br. PERANGIN ANGIN dan Terdakwa 5. ALINA Br. PERANGIN ANGIN dengan Alm. JENENG PERANGIN ANGIN serta Alm. MAJEK PERANGIN ANGIN tanpa sepengetahuan saksi korban, atau tidak ada disaksikan oleh Alm. T ANGKAI PERANGIN ANGIN sebagai adik dari Alm. MUIT PERANGIN ANGIN (ayah kandung para Terdakwa). karena di dalam Surat Wasiat tidak ada disaksikan oleh Anak Beru, Senina maupun Kalimbubu sebagaimana lazimnya adat kebiasaan di Tanah Karo, apabila seorang orang tua ingin membagi harta warisannya kepada anak-anaknya (wasiat) haruslah disaksikan oleh Anak Beru, Senina maupun Kalimbubu, melihat itu saksi korban meneliti siapakah yang mengetahui surat wasiat tersebut, lalu saksi korban menemukan tanda tangan Kepala Desa Alm. RATTIM BARUS dan stempel yang tertera dalam surat wasiat tersebut dengan mempertimbangkan dengan tanda tangan Alm. RATTIM BARUS pada saat menjabat kepala desa, yang dipunyai oleh saksi korban tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam surat wasiat tersebut, karena tanda tangan dan stempel yang ada di dalam surat wasiat tersebut telah dipalsukan oleh para Terdakwa sesuai dengan hasil Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 4835 1 DTF 1 XI 1 2009 tanggal 30 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh : 1. Dra. Melta Tarigan, 2. Yendri Nofira, S.Si dan 3. Khairun Nisa, ST, melakukan pemeriksaan secara ahli dengan hasil sebagai berikut :

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dokumen Bukti :

A. Dokumen Bukti :

- 1 (satu) lembar Surat Wasiat di atas kertas segel bermeterai Rp.25 tahun 1974 A. JERGE BR. BARUS tanggal 23 Februari 1975, pada dokumen bukti tersebut terdapat tanda tangan An. RATTIN BARUS Als. RATTIM BARUS dan Cap Stempel Kepala Kampung Barusdjahe yang dipersoalkan ;

B. Dokumen Pembanding :

1. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 27 Desember 1972 ;
2. 1 (satu) lembar Surat Izin untuk mendirikan bangunan perumahan tempat tinggal An. Piara Barus, Penduduk Kp Barusjahe No. : 217/4/ 1973, tanggal 07 Desember 1973 ;
3. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Padi dan Tanah Ladang, tanggal 20 Mei 1975 ;
4. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Emas Murni dan Tanah Ladang, tanggal 17 Juli 1976 ;
5. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Padi Ladang dan Tanah Ladang, tanggal 08 Agustus 1977 ;
6. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Padi Ladang dan Tanah Ladang, tanggal Agustus 1978 ;
7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk No.122/18/78, tanggal 14 Juni 1978 ;
8. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian meminjam Tanah Pertapakan, tanggal 17 Juni 1980 ;
9. 1 (satu) lembar Surat Panitia Pertapakan SD Inpres 80/81/Perumahan Kepala SD dan Perumahan Penjaga Sekolah Tahun 1989/1980 - 1980/1981 Desa Barusjahe tanggal 21 Agustus 1980 ;

PEMERIKSAAN :

- A. Pemeriksaan tanda tangan An. RATTIN BARUS Als. RATTIM BARUS dokumen bukti 1 (satu) buah tanda tangan An. RATTIN BARUS Als. RATTIM BARUS pada dokumen bukti, selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda tangan (QT) sedangkan semua tanda tangan An. RATTIM BARUS pembanding disebut sebagai Known Tanda Tangan (KT). Setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan antara QT dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur gratis. Adapun perbedaan-perbedaan tersebut sebagai berikut :

## Perbedaan Umum :

1. Perbedaan writing skill tanda tangan ;
2. Perbedaan writing touch tanda tangan ;
3. Perbedaan writing size tanda tangan ;
4. Perbedaan general variasi shading tanda tangan ;

## Perbedaan Khusus :

5. Perbedaan starting stroke unit pertama tanda tangan, pada KT dari atas sedangkan QT merupakan vertikal stroke tersendiri (lihat tanda panah No. 1) ;
  6. Perbedaan loop pertama unit pertama tanda tangan, pada KT abrupt sedangkan pada QT tidak ada (lihat tanda panah No. 2) ;
  7. Perbedaan up stroke pertama unit pertama tanda tangan, pada KT melengkung sedangkan QT merupakan starting stroke (lihat tanda panah No. 3) ;
  8. Perbedaan terakhir unit pertama tanda tangan (lihat tanda panah No. 4) ;
  9. Perbedaan tarikan unit kedua tanda tangan (lihat tanda panah No. 5) ;
  10. Perbedaan tarikan unit ketiga tanda tangan, pada KT ada sedangkan pada QT tidak ada (lihat tanda panah No. 6) ;
  11. Perbedaan tarikan unit keempat tanda tangan (lihat tanda panah No. 7) ;
  12. Perbedaan underbar tanda tangan, pada QT ada sedangkan pada KT tidak ada (lihat tanda panah No. 8) ;
- B. Pemeriksaan Cap Stempel Kepala Kampung Barusdjahe pada dokumen bukti IA: ada 1 (satu) buah Cap Stempel Kepala Kampung Barusdjahe pada dokumen bukti selanjutnya sebagai Questioned Cap Stempel (QCs) dan semua Cap Stempel Kepala Kampung Barusdjahe pembanding disebut sebagai Known Cap Stempel KCs). Setelah dilakukan pemeriksaan antara QCs dengan KCs didapat adanya perbedaan. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Dengan Superimprossing tidak saling berimpit ;
  2. Perbedaan bentuk dan size huruf Cap Stempel (lihat tanda panah No. 1) ;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbedaan tanda segi lima Cap Stempel (lihat tanda panah No. 2) ;

## KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa :

- A. Tanda tangan An. RATTIN BARUS Als. RATTIM BARUS bukti (QT) yang terdapat pada : 1 (satu) lembar Surat Wasiat di atas kertas segel bermeterai Rp. 25 tahun 1974 An. JERGE BARUS tanggal 23 Pebruari 1975 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An. RATTIM BARUS pembanding (KT) ;
- B. QCs Non Identik dengan KCs atau dengan kata lain Cap Stempel Kepala Kampung Barusdjahe yang terdapat pada : 1 (satu) lembar Surat Wasiat di atas kertas segel bermeterai Rp. 25 tahun 1974 An. JERGE BARUS tanggal 23 Pebruari 1975 dengan Cap Stempel Kepala Kampung Barusdjahe pembanding adalah merupakan produk Cap Stempel yang berbeda ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
- Mahkamah Agung tersebut ;
- Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 20 April 2010 sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa 1. GIM Br. PERANGIN ANGIN, 2. GAWAH PETRUS PERANGIN ANGIN, 3. KUAT PERANGIN ANGIN, 4. PILEM Br. PERANGIN ANGIN dan Terdakwa 5. ALINA Br. PERANGIN ANGIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian “ sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 263 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. GIM Br. PERANGIN ANGIN, 2. GAWAH PETRUS PERANGIN ANGIN, 3. KUAT PERANGIN ANGIN, 4. PILEM Br. PERANGIN ANGIN dan Terdakwa 5. ALINA Br. PERANGIN ANGIN masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan ;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli surat wasiat Kampung Barusjahe tertanggal 23 Februari 1975 yang memberi wasiat JERGE Br. BARUS kepada anak kandungnya bernama 1. JENENG PERANGIN ANGIN (alm), GIM Br. PERANGIN ANGIN, 3. MAJEK PERANGIN ANGIN (alm), 4. GAWAH PERANGIN ANGIN, 5. KUAT PERANGIN ANGIN, 6. PILEM PERANGIN ANGIN DAN 7. ALINA Br. PERANGIN ANGIN ;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Pengadilan Negeri Kabanjahe surat wasiat Kampung Barusjahe yang memberi wasiat JERGE Br. BARUS kepada anak kandungnya bernama 1. JENENG PERANGIN ANGIN (alm), 2. GIM Br. PERANGIN ANGIN, 3. MAJEL PERANGIN ANGIN (alm), 4. GAWAH PERANGIN ANGIN, 5. KUAT PERANGIN ANGIN, 6. PILEM PERANGIN ANGIN DAN 7. ALINA Br. PERANGIN ANGIN ;

Masing-masing barang bukti tetap terlampir dalamberkas perkara ;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (serib untuk rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 41/Pid.B/2010/PN.KBJ tanggal 18 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. GIM Br. PERANGIN ANGIN, 2. GAWAH PETRUS PERANGIN ANGIN, 3. KUAT PERANGIN ANGIN, 4. PILEM Br. PERANGIN ANGIN dan Terdakwa 5. ALINA Br. PERANGIN ANGIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan oleh karena itu para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa 1. GIM Br. PERANGIN ANGIN, 2. GAWAH PETRUS PERANGIN ANGIN, 3. KUAT PERANGIN ANGIN, 4. PILEM Br. PERANGIN ANGIN dan Terdakwa 5. ALINA Br. PERANGIN ANGIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH SEJATI, JIKA PEMAKAIAN SURAT ITU DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN “ ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa tersebut masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan bahwa pidana itu tidak dijalani oleh para Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli surat wasiat, Kampung Barusjahe tertanggal 23 Februari 1975 yang memberi wasiat JERGE Br. BARUS kepada anak kandungnya bernama 1. JENENG PERANGIN ANGIN (alm), 2. GIM Br. PERANGIN ANGIN, 3. MAJEK PERANGIN ANGIN (alm), 4. GAWAH PERANGIN ANGIN, 5. KUAT PERANGIN ANGIN, 6. PILEM PERANGIN ANGIN dan 7. ALINA Br. PERANGIN ANGIN ;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Pengadilan Negeri Kabanjahe surat wasiat Kampung Barusjahe yang memberi wasiat JERGE Br. BARUS kepada anak kandungnya bernama 1. JENENG PERANGIN ANGIN (alm), 2. GIM Br. PERANGIN ANGIN, 3. MAJEK PERANGIN ANGIN (alm), 4. GAWAH PERANGIN ANGIN, 5. KUAT PERANGIN ANGIN, 6. PILEM PERANGIN ANGIN dan 7. ALINA Br. PERANGIN ANGIN ;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang dibubuhkan tandatangan dan stempel Kepala Kampung Barusjahe RATTIM BARUS ;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin untuk mendirikan bangunan perumahan tempat tinggal an. PIARA BARUS penduduk Kp. Barusjahe, tertanggal 07 Desember 1973 yang ditandatangani dan distempel Kepala Kampung Barusjahe RATTIM BARUS ;
- 1 (satu) surat perjanjian pinjam meminjam padi dan tanah ladang tertanggal 20 Mei 1975 yang ditandatangani dan distempel Kepala Kampung Barusjahe RATTIM BARUS ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam meminjam emas murni dan tanah ladang tertanggal 17 Juli 1976, yang ditandatangani dan stempel Kepala Kampung Barusjahe RATTIM BARUS ;
- 1 (satu) surat perjanjian pinjam meminjam padi dan tanah ladang tertanggal 08 Agustus 1977 yang ditandatangani dan distempel Kepala Kampung Barusjahe RATTIM BARUS ;
- 1 (satu) surat perjanjian pinjam meminjam padi dan tanah ladang bulan Agustus 1978 yang ditandatangani dan distempel Kepala Kampung Barusjahe RATTIM BARUS ;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk No. 122/18/78 tertanggal 14 Juni 1978 yang ditandatangani dan distempel Kepala Kampung Barusjahe RATTIM BARUS ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian meminjam tanah pertapakan, tertanggal 17 Juni 1980 yang ditandatangani dan stempel Kepala Kampung Barusjahe RATTIM BARUS ;
- 1 (satu) lembar Surat Panitia Pertapakan SD Inpres 80/81/Perumahan kepala SD dan Perumahan Penjaga Sekolah Thn 1989/1980 - 1980/1981, tertanggal 21 Agustus 1980 yang ditandatangani dan stempel Kepala Kampung Barusjahe RATTIM BARUS ; dan
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4835/DTF/XII 2009 tanggal 30 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh :  
1. Dra. MELTA TARIGAN, 2. YENDRI NOFIRA, S.Si dan 3. KHAIRUN NISA, ST ;

Masing-masing barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 849/PID/2010/PT.MDN tanggal 12 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Para Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 18 Mei 2010, Nomor : 41/Pid.B/2010/PN-Kbj. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa 1. GIM Br. PERANGIN ANGIN, 2. GAWAH PETRUS PERANGIN ANGIN, 3. KUAT PERANGIN ANGIN, 4. PILEM Br. PERANGIN ANGIN dan Terdakwa 5. ALINA Br. PERANGIN ANGIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan oleh karena itu para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;
  2. Menyatakan Terdakwa 1. GIM Br. PERANGIN ANGIN, 2. GAWAH PETRUS PERANGIN ANGIN, 3. KUAT PERANGIN ANGIN, 4. PILEM Br. PERANGIN ANGIN dan Terdakwa 5. ALINA Br. PERANGIN ANGIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut serta dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian “ ;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa-Terdakwa tersebut, masing masing selama : 1 (satu) tahun ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli Surat Wasiat, Kampung Barusjahe tertanggal 23 Pebruari 1975 yang memberi wasiat JERGE Br. BARUS kepada anak kandungnya bernama 1. JENENG PERANGIN ANGIN (alm), 2. GIM Br. PERANGIN ANGIN, 3. MAJEK PERANGIN ANGIN (alm), 4. GAWAH PERANGIN ANGIN, 5. KUAT PERANGIN ANGIN, 6. PILEM PERANGIN ANGIN, 7. ALINA Br. PERANGIN ANGIN ;
- 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Pengadilan Negeri Kabanjahe, Surat Wasiat Kampung Barus Jahe yang memberi wasiat JERGE Br. BARUS kepada anak kandungnya bernama 1. JENENG PERANGIN ANGIN (alm), 2. GIM Br. PERANGIN ANGIN, 3. MAJEK PERANGIN ANGIN, 4. GAWAH PERANGIN ANGIN, 5. KUAT PERANGIN ANGIN, 6. PILEM PERANGIN ANGIN dan 7. ALINA Br. PERANGIN ANGIN ;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang dibubuhkan tanda tangan dan stempel Kepala Kampung Barusjahe RATTIM BARUS ;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Untuk Mendirikan Bangunan Perumahan tempat tinggal an. PIARA BARUS penduduk Kp. Barusjahe, tertanggal 07 Desember 1973 yang ditandatangani dan distempel Kepala Kampung Barusjahe RATTIM BARUS ;
- 1 (satu) Surat perjanjian pinjam meminjam padi dan tanah ladang tertanggal 20 Mei 1975 yang ditandatangani dan distempel Kepala Kampung Barusjahe RATTIM BARUS ;
- 1 (satu) Surat Perjanjian pinjam meminjam emas murni dan tanah ladang tertanggal 17 Juli 1976, yang ditandatangani dan distempel Kepala Kampung Barusjahe RATTIM BARUS ;
- 1 (satu) Surat Perjanjian pinjam meminjam padi dan tanah ladang tertanggal 08 Agustus 1977 yang ditandatangani dan distempel Kepala Kampung Barusjahe RATTIM BARUS ;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Perjanjian pinjam meminjam padi dan tanah ladang bulan Agustus 1978, yang ditandatangani dan distempel Kepala Kampung Barusjahe RATTIM BARUS ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk No. 122/18/78 tertanggal 14 Juni 1978 yang ditandatangani dan distempel Kepala Kampung Barusjahe RATTIM BARUS ;
- 1 (satu) Surat Perjanjian meminjam tanah pertapakan tertanggal 17 Juni 1980 1975 yang ditandatangani dan distempel Kepala Kampung Barusjahe RATTIM BARUS ;
- 1 (satu) lembar Panitia Pertapakan SD Inpres 80/81 Perumahan Kepala SD dan Perumahan Penjaga Sekolah Tahun 1989/1980 - 1980/1981, tertanggal 21 Agustus 1980 yang ditandatangani dan distempel Kepala Kampung Barusjahe RATTIM BARUS, dan
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4835/DTF/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh : 1. Dra. MELTA TARIGAN, 2. YENDRI NOFIRA, S.Si, 3. KHAIRUN NISA, ST ;

Masing-masing barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

5. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Kas/Akta.Pid/2011/PN.Kbj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 dan tanggal 08 Maret 2011 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Maret 2011 dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Para Terdakwa juga sebagai Para Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 07 dan tanggal 08 Maret 2011, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 23 Februari dan tanggal 07 Maret 2011 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Maret dan tanggal 08 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 16 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara pidana ini di persidangan, baik tentang bukti-bukti surat maupun tentang saksi-saksi yang diperiksa di persidangan, sehingga telah salah menerapkan hukum terhadap Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi ;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Kabanjahe pada halaman 41 dikutip :

“ Menimbang bahwa dapat disimpulkan bahwa surat wasiat tersebut dipakai atau dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata melawan TANGKAI Br. PERANGIN ANGIN di mana Para Terdakwa memberi kuasa dalam perkara perdata tersebut sebagai kuasa kepada abang kandunganya bernama JENENG PERANGIN ANGIN Terdakwa-Terdakwa mengetahui bahwa surat wasiat tersebut akan dipakai, padahal para Terdakwa mengetahui bahwa surat wasiat itu isinya tidak benar sebagai nyata Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda serta stempel Kepala Desa Barusjahe juga tidak benar atau merupakan produk cap stempel yang berbeda “, sangat keliru dan menyimpang dari maksud dan tujuan Pasal 263 (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa-Terdakwa pernah berperkara di Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Register Perkara Perdata Nomor : 18/Pdt.G/1998/PN-Kbj dan Perkara Perdata Register Nomor : 17/Pdt.G/1998/PN-Kbj dan di dalam proses persidangan tersebut Terdakwa-Terdakwa memberikan kuasa kepada saudara kandung Terdakwa-Terdakwa yang bernama JENENG PERANGIN ANGIN ;
- Bahwa proses perkara pidana yang dimohonkan kasasi ini tidak pernah mempertimbangkan dan memunculkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa-Terdakwa kepada saudara kandung Terdakwa-Terdakwa yang bernama JENENG PERANGIN ANGIN, sehingga tidak diketahui sejauh mana hak dan kewajiban JENENG PERANGIN

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGIN selaku Penerima Kuasa dari Terdakwa-Terdakwa dalam perkara perdata tersebut apakah juga diuraikan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut bahwa Terdakwa-Terdakwa harus bertanggung jawab pula atas segala tindakan-tindakan JENENG PERANGIN ANGIN selaku penerima kuasa atas perkara perdata tersebut, oleh karena surat kuasa khusus dari Terdakwa-Terdakwa kepada JENENG PERANGIN ANGIN tidak pernah diajukan sebagai bukti di persidangan maka sangat tidak beralasan hukum Terdakwa- Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah memakai surat palsu sebelum diperlihatkan surat kuasa khusus Terdakwa-Terdakwa kepada JENENG PERANGIN ANGIN ;

- Bahwa secara fakta di persidangan tidak terbukti Terdakwa-Terdakwa ada mengajukan surat palsu berupa Surat Wasiat tertanggal 23 Februari 1975 yang diperbuat oleh Almh. JERGE Br. BARUS di persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe sebagai bukti, karena Surat Wasiat tertanggal 23 Februari 1975 yang diperbuat oleh Almh. JERGE Br. BARUS tersebut diajukan sebagai bukti pada sekitar bulan Mei 1998, dan nyata-nyata belum ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum yang tetap menyatakan bahwa Surat Wasiat tertanggal 23 Februari 1975 yang diperbuat oleh Almh JERGE Br. BARUS tersebut palsu pada saat diajukan sebagai bukti di persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe sehingga tidak ada relevansinya Terdakwa-Terdakwa dinyatakan terbukti mempergunakan surat palsu, oleh karena itu perbuatan Terdakwa-Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, sehingga sangat beralasan hukum Terdakwa-Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dan hukuman ;
- Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Kabanjahe dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsider Pasal 263 (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :
  1. Unsur barang siapa ;
  2. Unsur dengan sengaja ;

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan ;
4. Unsur menimbulkan kerugian ;
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh dan turut serta melakukan ;

1. Unsur barang siapa.

- Bahwa yang menjadi inti permasalahan adalah Surat Wasiat tertanggal 23 Februari 1975 yang diperbuat oleh Almh. JERGE Br. BARUS dan diketahui oleh Kepala Desa Barusjahe RATTIN BARUS alias RATTIM BARUS ;
- Bahwa di dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Kabanjahe pada halaman 38 baris ke-3 dikutip : “ dari keterangan saksi SURYATI Br. BARUS, PARAGA GINTING, KARTON TARIGAN, DANIEL PASARELLA BARUS, SH, tidak mengetahui siapa yang membuat surat wasiat tersebut, demikian juga Terdakwa-Terdakwa tidak tahu yang membuat surat wasiat tersebut akan tetapi Para Terdakwa hanya menandatangani surat wasiat yang sebelumnya telah dibuat dan sewaktu Terdakwa-Terdakwa menandatangani surat wasiat tersebut, Kepala Desa Barusjahe belum tandatangan, tandatangan Kepala Desa waktu itu masih kosong dan cap stempel Kepala Desa juga belum ada dengan demikian surat wasiat sudah dibuat terlebih dahulu dan Terdakwa-Terdakwa tidak merubah isi dari surat wasiat tersebut “ dari pertimbangan hukum tersebut jelas bahwa Terdakwa-Terdakwa/Para Pemohon Kasasi hanya menandatangani surat wasiat tertanggal 23 Februari 1975 atas permintaan ibu Terdakwa-Terdakwa / Para Pemohon Kasasi (JERGE Br. BARUS) untuk menghindari permasalahan harta warisan antara para ahli waris, dan selanjutnya Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi melalui saudara Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi (Alm JENENG PERANGIN ANGIN) selaku penerima kuasa khusus dari Terdakwa-Terdakwa / Para Pemohon Kasasi telah mengajukan surat wasiat tertanggal 23 Februari 1975 sebagai bukti surat ke persidangan Pengadilan Negeri

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabanjahe di mana pada saat surat wasiat tertanggal 23 Februari 1975 diajukan di persidangan pada tanggal 27 Mei 1998 dalam tahap pembuktian tidak ada Putusan Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang menyatakan bahwa surat wasiat tertanggal 23 Februari 1975 adalah palsu atau dipalsukan dan juga tidak ada pengaduan secara pidana yang menyatakan surat wasiat tersebut palsu, berdasarkan hal tersebut Para Terdakwa/Para Pemohon Kasasi tidaklah dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, di mana sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satu orang saksipun yang menerangkan bahwa surat wasiat tertanggal 23 Februari 1975 yang diajukan Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi di persidangan dalam perkara perdata Reg.No.18/Pdt.G/1998/PN-Kbj adalah palsu, maka oleh karena itu unsur barang siapa tidaklah terpenuhi ;

2. Unsur dengan sengaja.

- Bahwa oleh karena unsur pertama tidak terpenuhi maka unsur dengan sengaja juga jelas tidak terpenuhi karena Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui tentang adanya putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa surat wasiat tertanggal 23 Februari 1975 adalah palsu, karena Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi melalui saudara Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi (alm JENENG PERANGIN ANGIN) selaku penerima kuasa dari Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi telah mengajukan surat wasiat tertanggal 23 Februari 1975 sebagai bukti surat ke persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe di mana pada saat surat wasiat tertanggal 23 Februari 1975 diajukan di persidangan pada tanggal 27 Mei 1998 dalam tahap pembuktian tidak ada putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang menyatakan bahwa surat wasiat tertanggal 23 Februari 1975 adalah palsu atau dipalsukan dan juga tidak ada pengaduan secara pidana yang menyatakan bahwa surat wasiat tertanggal 23 Februari 1975 yang diperbuat oleh JERGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. BARUS adalah palsu, oleh karena itu tentang unsur dengan sengaja tidak terpenuhi terhadap Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi ;

3. Unsur memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan.

- Bahwa Surat Wasiat tertanggal 23 Februari 1975 telah diajukan Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Mei 1998 dalam perkara perdata Reg. No.18/Pdt.G/1998/PN-Kbj, dan pada saat itu asli Surat Wasiat tertanggal 23 Februari 1975 telah diperlihatkan oleh Hakim kepada pihak Tergugat-Tergugat (TANGKAI Br. PERANGIN ANGIN / nenek SURYATI Br. BARUS) dan pada saat itu atau pada persidangan selanjutnya nenek pengadu (TANGKAI Br. PERANGIN ANGIN) tidak dapat menunjukkan bukti autentik yang menyatakan bahwa surat wasiat tertanggal 23 Februari 1975 adalah palsu, oleh karena itu unsur memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan juga tidak terbukti ;

4. Unsur menimbulkan kerugian.

- Bahwa unsur menimbulkan kerugian jelas tidak terpenuhi karena apabila diteliti isi daripada surat wasiat tersebut adalah pemberian hak dari Alm. JERGE Br. BARUS kepada anak-anaknya apabila Alm. JERGE Br. BARUS nantinya meninggal dunia, oleh karena itu tidak ada kepentingan pihak ketiga yang dirugikan dalam hal ini ;
- Bahwa Surat Wasiat tertanggal 23 Februari 1975 yang diperbuat oleh ibu Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi (Alm. JERGE Br. BARUS) kepada anak-anaknya (Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi) adalah merupakan Surat Wasiat yang bersifat menerangkan ada menyerahkan tanah warisannya kepada Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi yang kemudian diketahui / ditandatangani oleh Kepala Desa Barusjahe RATIN BARUS alias RATIM BARUS, jadi tentang unsur-unsur yang diuraikan dalam Pasal 263 ayat 2 KUHPidana jelas tidak dapat didakwakan terhadap Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi karena sesuai dengan fakta yang

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap selama persidangan perkara pidana ini terbukti bahwa Surat Wasiat tertanggal 23 Februari 1975 diperbuat ibu Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi (Alm. JERGE Br. BARUS) dan tentang tandatangan Kepala Desa Barusjahe RATIN BARUS alias RATIM BARUS yang kemudian membubuhkan tandatangan di akhir surat wasiat tersebut adalah tanpa sepengetahuan dari Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi karena pada saat itu Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi berdomisili di Bandung dan Jakarta ;

5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh dan turut serta melakukan.

- Bahwa Surat Wasiat Alm. JERGE Br. BARUS yang diajukan sebagai salah satu bukti surat dalam perkara perdata Reg. No. 18/Pdt.G/1996/PN-Kbj antara Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi dengan TANGKAI Br. PERANGIN ANGIN sama sekali tidak diketahui oleh Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi karena dalam perkara perdata tersebut, karena Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi telah memberikan kuasa kepada saudara kandungnya yang bernama Alm. JENENG PERANGIN ANGIN, karena Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi yang berdomisili di Propinsi Jawa sehingga Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi tidak dapat menghadiri persidangan dalam perkara perdata tersebut, oleh karena itu jelas Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi tidak mengetahui bahwa surat wasiat Alm. JERGE Br. BARUS tersebut dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabanjahe, sehingga jelas tentang unsur yang melakukan, yang menyuruh dan turut serta melakukan tidak terpenuhi ;
- Bahwa Pengaduan SURYATI Br. BARUS telah daluarsa karena SURYATI Br. BARUS mengadukan keberatan atas Surat Wasiat tertanggal 23 Februari 1975 tentang adanya dugaan palsu pada tanggal 25 September 2009 dan secara fakta SURYATI Br. BARUS dan neneknya (TANGKAI Br. PERANGIN ANGIN) telah mengetahui

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adanya Surat Wasiat tertanggal 23 Februari 1975 pada waktu saudara Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi (Alm. JENENG PERANGIN ANGIN, dkk) mengajukan Surat Wasiat itu sebagai bukti surat di persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara perdata Reg. No.18/Pdt.G/1998/PN-Kbj, antara Alm. JENENG PERANGIN ANGIN (saudara Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi), dkk selaku Penggugat melawan TANGKAI Br. PERANGIN ANGIN, dkk (nenek SURYATI Br. BARUS) selaku Tergugat, oleh karena itu laporan pengaduan SURYATI Br. BARUS sebagaimana diuraikan dalam Laporan Polisi No. Pol : LP/5071IX/20091TK, tanggal 25 September 2009 telah daluarsa menurut ketentuan Pasal 74 KUHPidana, dan alasan SURYATI Br. BARUS menyatakan mengetahui adanya dugaan surat wasiat palsu pada tanggal 25 September 2009 setelah melakukan pengecekan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe adalah fakta yang mengada-ada dan rekayasa karena yang dijadikan dasar pengaduan SURYATI Br. BARUS adalah pada waktu saudara Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi (Alm. JENENG PERANGIN ANGIN) mengajukan Surat Wasiat tertanggal 23 Februari 1975 sebagai bukti surat di Persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara perdata Reg. No. 18/Pdt.G/1998/PN-Kbj, sekitar bulan Mei 1998 sehingga secara fakta hukum diketahui adanya surat wasiat pada bulan Mei 1998, sedangkan diajukan keberatan pada tanggal 25 September 2009 sehingga sudah ada 11 (sebelas) tahun diketahui baru dilaporkan tentang dugaan palsu, sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 74 KUHPidana tentang daluarsa mengajukan pengaduan dan apabila alasan SURYATI Br. BARUS tidak mengetahui telah mengada-ngada karena sesuai dengan hukum acara perdata pada waktu pengajuan Bukti Surat di persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada bulan Mei 1998 bukti surat tersebut diperlihatkan kepada pihak yang berperkara dalam hal ini TANGKAI Br. PERANGIN ANGIN, oleh

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sangatlah beralasan hukum Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan bahwa apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi terdapat unsur-unsur dipaksakan atas pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi di mana sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di antaranya : 1. SURYATI Br. BARUS, 2. PARAGA GINTING, 3. DANIEL PASARELA BARUS, 4. MEI NITA MANIK 5. TENAN MASNAN BARUS, 6. KARTON TARIGAN dan saksi Verbalisan ANTONI GINTING serta saksi tambahan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Dr. CUT AINAL MARDINAH BR TARIGAN, SH. yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut satupun tidak dapat menerangkan bahwa saksi ada melihat ataupun mengetahui bahwa Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi ada mengajukan surat palsu di persidangan perdata dan satu hal dan fakta hukum yang nyata dan sebenarnya pada waktu diajukan Surat Wasiat diperkara perdata pada sekitar bulan Mei 1998 belum ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap yang menyatakan surat wasiat tersebut palsu bahkan dugaan palsu itu muncul pada tanggal 25 September 2009 dan terhadap pengaduan SURYATI Br. BARUS tentang dugaan surat palsu sampai saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan Surat Wasiat tertanggal 23 Februari 1975 yang diperbuat JERGE Br. BARUS adalah palsu, sehingga tidak ada relevansinya Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah mengajukan surat palsu karena jelas pada waktu diajukan surat wasiat bulan Mei 1998 adalah tidak palsu ;
- Bahwa Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi sangat mengharapkan Majelis Hakim di tingkat Kasasi berkenan

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiranya mempertimbangkan isi surat wasiat tertanggal 23 Februari 1975 agar perkara ini terang dan jelas dan tidak bergelap-gelap dalam terang, hanya merupakan akta di bawah tangan yang isinya “ Penyerahan harta antara orang tua kepada anak-anaknya “ yang tidak menyangkut kepada pihak ketiga sehingga tidak mungkin ada merugikan pihak ketiga sebagaimana dimaksud unsur ke-4 (keempat) Pasal 263 (2) KUHPidana (Unsur menimbulkan kerugian), sehingga sangat beralasan hukum Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi dibebaskan dari segala tuntutan dan hukuman ;

- Bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Reg. No. 17/Pdt.G/1998/PN-Kbj, tertanggal 21 September 1998 pada halaman 10 alinea ke-1 dikutip "Bahwa penguasaan tanah perkara tersebut dikuatkan dengan pernah digadaikannya tanah perkara oleh Tergugat II kepada DOKAN SEMBIRING yang disaksikan oleh ayah Penggugat-Penggugat (MUIT PERANGIN ANGIN) dengan membubuhkan cap jempol dan Kepala Desa Barusjahe yang bernama RATTIN BARUS pada tanggal 10 Maret 1992 “, dari uraian tersebut terbukti bahwa nama Kepala Desa Barusjahe yang menjabat pada tahun pembuatan surat tersebut adalah RATTIN BARUS alias RATTIM BARUS, sehingga tentang Surat Wasiat Almh. JERGE Br. BARUS yang ditandatangani oleh Kepala Desa Barusjahe an. RATTIN BARUS bukanlah menjadi dasar untuk menyatakan bahwa Surat Wasiat Almh. JERGE Br. BARUS adalah palsu ;
- Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Pengadilan Tinggi Medan telah secara nyata tidak mempertimbangkan seluruh unsur yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Jaksa Penuntut Umum juga dalam hal ini sudah secara nyata tidak dapat membuktikan segala unsur-unsur yang didakwakan terhadap Para Terdakwa / Para Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa para Terdakwa turut serta memakai surat palsu yaitu surat wasiat tanggal 23 Februari 1975 dalam perkara perdata No. 18/Pdt.G/1998/PN.Kbj sehingga merugikan ahli waris TANGKAI Br. PERANGIN ANGIN ;
- Bahwa alasan-alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena hal ini pada hakekatnya adalah mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa : **1. GIM Br. PERANGIN ANGIN, 2. GAWAH PETRUS PERANGIN ANGIN, 3. KUAT PERANGIN ANGIN, 4. PILEM Br. PERANGIN ANGIN dan 5. ALINA Br. PERANGIN ANGIN** tersebut ;

Membebaskan Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 30 April 2012** oleh **Dr. H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

ttd./.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./.

Dr. H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera Muda Pidana Umum

( MACHMUD RACHIMI, SH.,MH. )

NIP : 040 018 310

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 334 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)